

HUKUM SEBAGAI SARANA PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Eny Kusdarini

Dosen Filsafat Hukum di Jurusan PKn dan Hukum FISE UNY

Abstract

Society is always growing from time to time, as well as the law which needs to regulate people life is always experiencing a change in accordance with the state of society it governs. Expanded legal intervention into areas of public life led to linkage between law and social problems become more widespread, which eventually led to legal studies have also to consider the relationship between the legal order and social order. This is because the law can be used as a tool in directing the community development toward a better direction than before. The fact shows that almost every area of life today we meet the legal regulations which regulate and guide human life. Through the setting of human behavior the law regulates nearly every aspect of human life.

Keywords: *Law, Community Development*

Pendahuluan

Hukum mempunyai kaitan yang sangat erat dengan masyarakat, dikarenakan hukum merupakan alat untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat. suatu teori yang diharapkan akan dapat membawa kita kepada penjelasan mengenai tempat hukum dalam masyarakat itu tentulah harus mampu untuk membeberkan hubungan kait-mengkait antara hukum di satu pihak dan bidang-bidang kehidupan sosial lainnya di lain pihak. Oleh karena itu dengan sendirinya teori itu akan menggambarkan kerangka suatu masyarakat yang umum sifatnya, untuk kemudian di tengah-tengah kerangka tersebut diharapkan dapat diketahui tempat hukum.

Perubahan hukum yang terjadi, dipengaruhi oleh perubahan masyarakat. Dimensi perubahan merupakan fenomena yang mengarah penyempurnaan perlindungan pengaturan dengan memperhatikan perubahan masyarakat. Masyarakat akan terus dituntut adanya perubahan disegala bidang sebagai salah satu contoh bidang politik, ekonomi, kebudayaan yang sangat kita rasakan bersama dalam menghadapi globalisasi, arah perkembangan dunia dan juga perkembangan di Indonesia sendiri yang pada saat sekarang dalam pemerintahan menuju otonomi

daerah, otonomi daerah itu sendiri merupakan perubahan masyarakat Indonesia yang terjadi karena tuntutan akibat akumulasi sentralisasi kekuasaan pemerintahan yang telah terjadi puluhan tahun di negara kita.

Menurut Satjipto Rahardjo (1980 : 14-18) Fenomena perubahan masyarakat dapat dikaji dengan teori-teori ilmu sosial, yang salah satu bagiannya adalah teori-teori yang mengupas mengenai hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat. Oleh karenanya ilmu sosial sangat berperan dalam pengembangan ilmu hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo merupakan semacam tradisi dalam ilmu hukum di Indonesia untuk mengkaji hukum dari sudut teori internal. Didalam memahami hukum, teori ini melihat ke dalam, dalam arti memperhatikan susunan logis peraturan-peraturan hukum dalam kerangka satu sistem. Sampai saat ini pemahaman dari sudut teori internal masih saja merupakan kecenderungan yang utama untuk dilakukan di Indonesia. Teori internal mengenai hukum itu sampai ke Indonesia melalui jalan yang panjang, yaitu sejarah dunia Barat yang masuk ke negara kita melalui penjajah Belanda. Dari kajian hukum melalui teori internal ini akan dapat juga kita peroleh :

1. Kemampuan untuk menganalisa dan melakukan penilaian terhadap asumsi-asumsi politik di belakang suatu peraturan hukum;
2. Menyadari, bahwa apa yang dikerjakan oleh hukum itu bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum itu bisa mempunyai peranan pula sebagai sarana sosial untuk turut mencapai keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan;
3. Memberikan tempat bagi pengkajian terhadap hubungan-hubungan antara sistem hukum dengan sistem-sistem politik ekonomi dan lain-lainnya;
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan pemanfaatan ilmu-ilmu sosial dalam rangka penggunaan hukum sebagai sarana yang sadar untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.

Tulisan di bawah ini akan memaparkan kajian filsafat hukum tentang perubahan hukum ditinjau dari perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Berturut-turut akan dibahas mengenai Kaitan antara Hukum dengan Ilmu sosial, Hukum dan Perubahan Masyarakat, serta Hukum Sebagai Sarana Perkembangan Masyarakat.

Kaitan Antara Hukum Dan Ilmu-ilmu Sosial

Pembahasan mengenai kaitan antara hukum dengan ilmu-ilmu sosial, didasari pada suatu fakta yang menunjukkan bahwa pada hampir setiap bidang

kehidupan sekarang ini kita jumpai peraturan-peraturan hukum. Melalui pengaturan terhadap tingkah laku manusia ini hukum mengatur hampir semua bidang kehidupan manusia. Satjipto Rahardjo (1980 : 15-17) menyatakan, apabila kita tinjau dari sudut pandang perkembangan masyarakat dan negara, maka dapat kita katakan bahwa masuknya hukum ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menjadi semakin meningkat bersamaan dengan makin meningkatnya peranan yang dimainkan oleh negara di dalam masyarakat. Perkembangan atau perubahan yang sangat besar penetrasi hukum ke dalam masyarakat itu terjadi pada dua abad terakhir ini, di mana peranan dari kemajuan teknologi dan industri telah menarik kegiatan negara itu semakin jauh ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. pengaruh industrialisasi dan penggunaan teknologi modern terhadap kehidupan sosial menghendaki agar hukum melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh pengaruh tersebut.

Pengaruh-pengaruh sosial industrialisasi yang buruk seperti pemerasan tenaga kerja buruh, pengerjaan buruh anak-anak, kondisi kesehatan di dalam pabrik dan sebagainya, kesemuanya mengendaki campurtangan negara ke dalam bidang-bidang yang semula belum diatur dan dijagahnya. Tanah yang semula fungsinya terbatas sekali sekarang harus diatur kembali oleh karena perluasan pabrik-pabrik maupun perkembangan kota-kota membutuhkan tanah-tanah ini. Di lain pihak bidang-bidang kehidupan yang semula mempunyai sifat tertutup dan pribadi sekarang harus membukakan pintunya untuk diserbu oleh gelombang-pengaturan negara, seperti Undang-undang Pendidikan, Perkawinan dan sebagainya. Demikian pula hubunganyang paling pribadi, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan tidak ketinggalan mendapatkan tempatnya di dalam pengaturan yang dilakukan oleh negara. Hal ini dapat kita saksikan misalnya dengan adanya departemen-departemen dan dinas-dinas daerah juga lembaga-lembaga lainnya yang mengurus tentang agama di Indonesia.

Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat menyebabkan perkaitan antara hukum dan masalah-masalah sosial menjadi semakin meluas, yang pada akhirnya menyebabkan studi hukum harus pula memperhatikan hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang semakin meluas. Di dalam hal ini misalnya pengaturan hukum yang membatasi dan menyalurkan berbagai kekuatan dan kepentingan di dalam masyarakat akan berhadapan dengan kekuatan dan kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan demikian hukum sesungguhnya sudah melibatkan diri ke dalam medan percaturan politik, di mana politik ini merupakan bagian pula dari kehidupan sosial. Pembatasan dan pengaturan oleh hukum dalam bidang-bidang yang

menyangkur segi-segi kehidupan pribadi manusia, seperti perkawinan, pendidikan, dan sebagainya, harus berhadapan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai sosial yang tertanam secara tradisional di dalam masyarakat.

Selanjutnya Satjipto (1980:19) menyatakan bahwa di luar ilmu hukum, maka ilmu-ilmu sosial telah mulai pula mengarahkan perhatiannya kepada hukum sebagai sasaran kajiannya. Seperti halnya sosiologi yang mempelajari tiap segi kehidupan masyarakat pada saatnya akan berhadapan pula dengan hukum yang memasuki hampir semua bidang kehidupan. Walaupun demikian, ke dua ilmu itu tidak menggunakan sudut pandang yang sama. Perbedaan antara ilmu hukum dan sosiologi dalam menggunakan sudut pandang pendekatan tersebut menyebabkan bahwa walaupun obyek yang dipelajari sama namun hasil dari kajian antara hukum dan ilmu-ilmu sosial itu berbeda. Mengenai kerjasama antara hukum dan ilmu-ilmu sosial, banyak ahli yang berpendapat bahwa hal itu dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan hasil-hasil ilmu sosial oleh hukum. Sering dengan pola pemikiran hukum yang demikian ini, maka ilmu hukum sosiologis pada abad ke dua puluh mengarahkan kajiannya kepada pengaruh-pengaruh sosial, ekonomi, psikologi dan lain-lain faktor di luar hukum terhadap perubahan dari isi peraturan hukum. Apabila pada masa yang lalu orang mempelajari tentang keadilan, maka yang diperhatikan adalah apa yang menjadi tuntutan dari keadilan itu terhadap perbuatan kita, yakni bagaimana kita bertingkah laku agar sesuai dengan azas-azas keadilan, serta pengaruh dari konsep-konsep keadilan itu terhadap pengaturan oleh hukum, sedangkan ilmu sosiologi hanya menulis tentang kenyataan yang ada, yakni dalam lingkungan tertentu orang-orang berpegangan pada ide-ide tertentu mengenai keadilan. Pada ilmu hukum modern, seperti apa yang dikemukakan oleh T. Vanderbilt, bahwa betapa kini hukum modern telah menjadi semakin meluas dan kompleks, maka hukum itu hanya akan tetap dapat bertahan dengan isi yang hidup, dapat beroperasi secara efisien serta menentukan tujuan-tujuannya dengan tajam, apabila hukum meminjam kebenaran-kebenaran yang diungkapkan oleh ilmu-ilmu politik, sosial, ekonomi, serta filsafat.

Di dalam hubungannya dengan antropologi, hukum juga bersinggungan dengan ilmu ini Lili Rasyidi (1993 : 107-109) mengemukakan bahwa pada masa sekarang, baik dalam bidang ilmu hukum maupun antropologi telah berkembang apa yang diistilahkan dengan "functional attitude" (sikap fungsional). Sikap ini, sekurang-kurangnya bagi ilmu hukum mempunyai kaitan yang erat dengan pemikiran gerakan instrumentalis atau praktamis. Hal ini terutama berkaitan dengan teori Roscoe Pound tentang adanya *law in action* di samping *law in books*. Para sarjana hukum saat ini tidak lagi memandang hukum semata-mata sebagai sistem pemikiran yang *self contained*. Berbeda dengan masa lampau di mana para sarjana hukum

telah merasa puas dengan merancang peraturan-peraturan dan mengujinya dengan prinsip-prinsip keadilan yang abstrak tanpa berusaha menguji daya pakainya. Pada hal acap kali peraturan-peraturan hukum tidak dapat dilaksanakan, absurd, dan dalam praktiknya sering kali tidak adil. Apabila dilihat dari sudut pandangan teori fungsional usaha untuk menyusun dalil-dalil hukum dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat adalah lebih penting dari pada hubungan-hubungan logis atau historisnya di atas kertas. Gerakan fungsional telah memberikan vitalitas yang besar pada pemikiran hukum dan telah menaikkan status ilmu hukum menjadi ilmu pengetahuan sosial. Di dalam antropologi Malinowski, yang bertanggung jawab bagi dipergunakannya ajaran fungsional di dalam bidang ini, telah menyatakan dengan baik mengenai tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dari metode fungsional. Malinowski mengemukakan bahwa teori semacam ini bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta antropologis pada semua tingkat perkembangan menurut fungsinya, menurut peranan yang diambarnya dalam bagian integral dari kebudayaan, dalam hubungannya satu sama lain di dalam suatu sistem. Dengan demikian bila dilihat dari sudut fungsional, kebudayaan dipandang tidak hanya sebagai suatu hal yang dinamis, melainkan juga sebagai keseluruhan yang organis.

Hukum Dan Perubahan Masyarakat

Menurut Lili Rasyidi (1993 : 120) Perubahan masyarakat merupakan salah satu aspek dari hakekat pembangunan. Perubahan masyarakat yang dikehendaki di dalam pembangunan adalah perubahan masyarakat yang terjadi secara terkendali, efektif, dan efisien. Di dalam perspektif global, pembangunan sebagai salah satu cara pengubahan masyarakat yang terpola dan teratur dimaksudkan untuk meningkatkan peradaban manusia, kualitas hidup manusia baik dari sisi kesehatan, intelektualitas, kesejahteraan, maupun kesenangan hidupnya. Apabila kita kaitkan perubahan masyarakat ini dengan teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan George Ritzer (1992 : 69) dapat dinyatakan bahwa kehidupan masyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang difahami maknanya melalui proses belajar. Tindakan seseorang dalam proses interaksi itu bukan semata-mata merupakan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau dari luar dirinya. Akan tetapi tindakan itu merupakan hasil dari proses interpretasi terhadap stimulus, oleh karenanya dapat dikatakan bahwa interpretasi ini merupakan hasil proses belajar, dalam arti memahami simbol-simbol, dan saling menyesuaikan makna dari simbol-simbol itu. Meskipun norma-

norma, nilai-nilai sosial dan makna dari simbol-simbol itu memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tindakannya, namun dengan kemampuan berfikirnya manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu seperti apa yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo (1999: 2-3) dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang hidup seorang diri terpencil jauh dan lepas dari kehidupan bersama. Manusia tidak mungkin berdiri di luar atau tanpa masyarakat. Sebaliknya masyarakat tidak mungkin ada tanpa manusia. Hanya dalam kehidupan bersama inilah manusia dimungkinkan memenuhi panggilan hidupnya, memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Di dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Interaksi manusia di dalam masyarakat ini seringkali menyebabkan adanya benturan-benturan kepentingan yang dapat menimbulkan adanya konflik. Hal ini berkaitan dengan kepribadian-kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing manusia sebagai anggota kelompok masyarakat. Apalagi di dalam suatu masyarakat yang hubungan interaksinya sudah luas (mengglobal).

Lili Rasjidi (1993 : 120-121) menyatakan bahwa perubahan masyarakat bisa diklasifikasikan atas tiga (3) bentuk, yaitu perubahan yang terjadi secara lambat dan perubahan yang terjadi secara cepat; perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar; perubahan yang dikehendaki (*intended-change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned change*). Perubahan yang lambat adalah perubahan yang bersifat evolutis, cenderung tidak direncanakan, berlangsung lambat dan dalam waktu yang lama, dan terjadi dengan sendirinya. Perubahan ini umumnya merupakan proses penyesuaian diri oleh masyarakat terhadap keperluan, keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang berlangsung sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Sedangkan perubahan yang cepat adalah perubahan yang bersifat revolusioner, cenderung bersifat mendasar, dan menyangkut sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi atas kehendak masyarakat yang bersangkutan atau dapat pula terjadi di luar kehendak masyarakat yang bersangkutan. Adapun perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang mengakibatkan pengaruh yang tidak banyak berarti bagi suatu masyarakat, misalnya perubahan di dalam mode pakaian, rumah tinggal dan lain sebagainya. Sedangkan perubahan yang berpengaruh besar adalah perubahan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat. Perubahan ini bisa terjadi karena adanya perubahan pola hidup, struktur kemasyarakatan, lingkungan dan lain-lain. Mengenai perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang didasarkan pada pola atau rencana tertentu

yang ditetapkan mendahului perubahan itu. Penetapan rencana ini meliputi penetapan bentuk perubahan, bidang perubahan, tahap perubahan, arah perubahan, dan proses penyelenggaraan perubahan itu, yang umumnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan perubahan secara tepat, efektif dan efisien. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang berada di luar jangkauan dan kontrol masyarakat. perubahan semacam ini umumnya menghasilkan perubahan yang sifatnya negatif atau regresif, yang pada prinsipnya merupakan bentuk yang dihindari oleh masyarakat.

Kaitan antara hukum dengan perubahan masyarakat, ini dapat dilihat secara nyata di dalam bentuk perubahan masyarakat yang dikehendaki dan direncanakan. Lili Rasjidi dalam bukunya (2001 : 78-80) menyatakan bahwa, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk merubah masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan (*a tool of social engineering*) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat merupakan inti pemikiran yang dikemukakan oleh aliran pemikiran yang di dalam Filsafat Hukum dikenal dengan nama aliran Pragmatic Legal Realism. Di Indonesia pemikiran aliran Pragmatic Legal realism ini kemudian dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang menyatakan bahwa konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya dari pada di Amerika Serikat tempat kelahirannya. Alasan yang dikemukakan oleh Mochtar untuk memperkuat argumentasinya, karena menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walaupun yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, walaupun yurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Lain halnya di negara-negara yang menganut sistem preseden seperti di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, sudah barang tentu peranan yurisprudensi akan jauh lebih penting untuk mengarahkan pembaharuan masyarakat yang merupakan bagian dari perubahan masyarakat yang direncanakan. Lili Rasjidi memaparkan bahwa agar di dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan masyarakat itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sosiological yurisprudence, yang menyatakan bahwa hukum yang baik hendaknya merupakan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut mencerminkan

nilai-nilai yang hidup dimasyarakat. Sebab apabila tidak demikian, akibatnya perundang-undangan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya dan akan mendapat tantangan-tantangan di dalam masyarakat.

Berdasarkan pemikiran dari aliran-aliran di dalam filsafat hukum dan teori-teori sosial, serta teori-teori hukum tersebut, sudah semestinya bahwa hukum-hukum yang dibuat di dalam suatu masyarakat hukum harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat agar supaya hukum tersebut bisa dilaksanakan dan diterima oleh suatu masyarakat hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perubahan di dalam masyarakat mempengaruhi berlakunya suatu hukum di dalam masyarakat.

Hukum Sebagai Sarana Perkembangan Masyarakat

Berbicara mengenai hukum sebagai perkembangan masyarakat, kita tidak bisa melepaskan diri dari keberadaan paradigma hukum sosiologis, serta paradigma hukum realis-pragmatis. Paradigma hukum sosiologis yang sering dikenal dengan istilah *Sociological Jurisprudence*, merupakan suatu aliran yang memberikan perhatian sama kuatnya terhadap masyarakat dan hukum, sebagai dua unsur utama hukum dalam penciptaan dan pemberlakuan hukum. Ajaran ini lebih mengarah pada kenyataan dari pada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. arah pikiran ini dapat ditelusuri melalui konsep-konsep dasar tentang hukum yang dicetuskan oleh para penganut paradigma ini, seperti Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich yang merupakan dua nama terkemuka yang disebut-sebut sebagai pendasar aliran ini dengan ajaran terkemuka seperti telah disebut di depan yakni ajaran yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. menurut teori ini hukum yang benar adalah merupakan *living law*. Perhatian aliran ini telah jauh berkembang tidak sekedar esensi hukum, melainkan juga esensi perkembangan hukum dalam kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Menurut Pound tugas pokok utama hukum adalah melindungi kepentingan, baik itu kepentingan umum, kepentingan sosial maupun kepentingan pribadi. Kepentingan umum yang terpenting adalah kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial. Untuk kepentingan itu negara menggunakan hukum, tidak sekedar sebagai perlindungan terhadapnya, akan tetapi juga sebagai sarana untuk memajukannya. Senada dengan hal tersebut Soerjono Soekanto (1988 : 107), menyatakan bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* (pelopor perubahan). Pelopor perubahan ini adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan

kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan masyarakat yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning*.

Teori lain tentang penggunaan hukum sebagai sarana perkembangan masyarakat berasal dari hakim Cordozo sebagaimana dikutip oleh Lili Rasyidi (1993 : 82-86). Cordozo, seorang hakim terkemuka di Amerika dan merupakan seorang ahli hukum yang menaruh perhatian besar terhadap perkembangan hukum. Ia menyatakan bahwa hukum sebagai kaidah yang perkembangannya sangat bergantung pada komponen-komponen di luar hukum. Logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar, pada hakekatnya merupakan kekuatan-kekuatan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum. Sejarah seperti juga kebiasaan, senantiasa mengandung unsur-unsur yang konsisten yang dapat direlasi dalam menegakkan keadilan, sehingga menurut Cordozo, hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Adapun pemikiran hukum yang dikemukakan oleh penganut paradigma hukum realis-pragmatis dipengaruhi oleh perkembangan filsafat hukum yang menekankan orientasi perhatiannya terhadap kenyataan-kenyataan hidup dalam masyarakat. aliran ini menitikberatkan perhatiannya pada penerapan hukum dalam kehidupan bermasyarakat (bernegara). Hal terpenting menurut aliran ini adalah bagaimana hukum itu diterapkan dalam kenyataan, dan menurut aliran ini hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan oleh masyarakat. pemikiran ini mula-mula dicetuskan oleh Oliver Wendell Holmes, yang menyatakan bahwa seorang ahli hukum harus menghadapi gejala kehidupan sebagai suatu kenyataan yang realistik, sehingga menurutnya hukum bukanlah *closed logical system*, melainkan *open logical system*.

Kajian mengenai hukum sebagai sarana perkembangan masyarakat, juga tidak bisa kita lepaskan dari suatu pemikiran mengenai hukum sebagai bentuk sebuah karya manusia tertentu dalam rangka mengatur kehidupannya. Hukum itu bisa berbentuk tertulis bisa juga tidak tertulis. Perubahan hukum pada hakekatnya dimulai dari adanya kesenjangan yang ada di dalam masyarakat. Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum, mulai timbul manakala kesenjangan tersebut telah mencapai tingkatnya yang sedemikian rupa, sehingga kebutuhan akan perubahan hukum semakin mendesak. Tingkat yang demikian itu bisa ditandai oleh tingkah laku anggota-anggota masyarakat yang tidak lagi merasakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh hukum sebagai sesuatu yang harus dijalankan.

Untuk membahas mengenai hukum sebagai sarana perkembangan masyarakat ini, bisa kita pakai teori fungsi sosial yang dikemukakan oleh Karl Renner. Kajian yang dilakukan oleh Renner memberikan jawaban terhadap pertanyaan tentang bagaimanakah prosesnya sehingga suatu konsep hukum yang berasal dari masa pra kapitalis, tanpa mengalami perubahan formal bisa menyesuaikan diri pada sistem kapitalisme lanjut. Demikian juga mengenai pengertian perubahan hukum yang dikemukakan oleh Daniel S. Lev, bisa berfungsi sebagai semacam juru bicara yang mengutarakan secara eksplisit, bahwa perubahan-perubahan seperti yang diutarakan oleh Renner tersebut termasuk pula dalam pengertian perubahan hukum sebagai sarana perkembangan dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (19980: 69-79), teori-teori yang pada dewasa ini dikemukakan mengenai perkembangan masyarakat memang mempunyai segi hubungan yang cukup erat dengan hukumnya. Perhatian dari para pengkaji masyarakat banyak berkisar di sekitar pembagian secara dikotomis, yaitu yang tradisional atau sedang berkembang di satu pihak dan yang modern di lain pihak. perkembangan masyarakat menurut Talcot Pasons, ditandai oleh kemampuannya untuk memanfaatkan lingkungannya, yang dinamakannya sebagai *generalized adaptive capacity*. Kemampuan ini pada suatu saat terhambat oleh hubungan-hubungan dalam masyarakat yang bersifat kekerabatan. Peralihan masyarakat pada tahapnya yang modern ditandai oleh perkembangan tata hukum yang dapat dinyatakan secara umum sebagai hukum formal. Hukum tersebut mempunyai ciri-ciri : (1) diangkat sehingga memuat ketentuan-ketentuan yang sangat umum, sesuai dengan asas-asas yang universalistik, (2) mempunyai tingkat keumuman yang oleh Weber disebut sebagai rasionalitas yang formal, dan (3) menekankan pada faktor prosedur. Hukum modern, dengan demikian merupakan suatu proses yang ditempuh secara sadar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan kemudian menerapkannya dalam masyarakat, maka dapat dikatakan hukum tersebut mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat secara efektif dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang sengaja dibuat untuk mengarahkan perkembangan masyarakat. sebetulnya penggunaan hukum secara demikian itu makin memperkuat kedudukan negara, oleh karena konsepsi tersebut memberikan keleluasaan dan kesempatan yang besar kepada negara untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandanginya perlu guna membawa masyarakat kepada perkembangan yang dikehendaki dan menuangkan kebijakan-kebijakan tersebut ke dalam hukum. Di dalam hal ini terkait dengan suatu perencanaan perubahan, di mana hal ini dapat digunakan untuk merencanakan dengan lebih cermat detail-detail perubahan, termasuk aspek resikonya. Dengan demikian proses perkembangan masyarakat dan resikonya dapat dikendalikan. Seperti apa yang

dikemukakan oleh Lili Rasjidi (1993 : 121) bahwa hal ini sangat penting dalam kaitannya dengan usaha perwujudan tujuan perubahan secara efisien, dan penghindaran kemungkinan kerugian atau resiko lain yang dapat memperkecil makna efisiensi.

Kesimpulan

Hampir semua bidang kehidupan manusia dewasa ini diatur oleh hukum. Akibat dari pengaruh industrialisasi dan penggunaan teknologi modern, menghendaki agar hukum melakukan adaptasi terhadap perubahan jaman tersebut. Dengan adanya campur tangan hukum yang semakin meluas, menyebabkan perkaitan antara hukum dan masalah-masalah sosial yang pada akhirnya menyebabkan adanya pertautan yang erat antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, dan ilmu hukum hanya akan tetap bertahan dengan isi yang hidup serta dapat beroperasi secara efisien dan dapat menentukan tujuan-tujuan dengan tajam bila ilmu hukum meminjam kebenaran-kebenaran yang diungkapkan oleh ilmu-ilmu sosial selain hukum. Teori Roscoe Pound menyatakan pentingnya *law in action* di samping *law in books*, karena hukum tidak semata-mata hanya merupakan pemikiran yang *self contained*, sehingga ilmu hukum mempunyai kaitan yang erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Masyarakat selalu tumbuh dan berkembang sehingga perubahan masyarakat selalu terjadi dengan dinamis. Menurut para penganut teori interaksi perubahan di dalam masyarakat terbentuk melalui interaksi dan komunikasi antar individu dan antar kelompok, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang manusiapun yang hidup menyendiri terpencil jauh dan lepas dari kehidupan bersama masyarakat. interaksi antara manusia di dalam masyarakat ini sering menimbulkan benturan-benturan kepentingan yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Untuk itu diperlukan hukum untuk mengatur masyarakat terutama untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Ada tiga bentuk klasifikasi perubahan masyarakat, yakni (1) perubahan secara lambat dan perubahan secara cepat; (2) perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar; dan (3) perubahan yang direncanakan dan perubahan tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Di dalam perubahan yang dikehendaki, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound hukum bisa berfungsi sebagai alat untuk merubah masyarakat menuju cita-cita yang dikehendaki (*a tool of social engineering*). Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat ini merupakan pemikiran inti dari aliran Pragmatic Legal Realism. Hukum yang bisa

dipakai sebagai alat perubahan masyarakat ini bisa berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, akan tetapi mestinya hukum itu haruslah sesuai hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat supaya hukum tersebut bisa dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para penganut aliran Sociological Jurisprudence, yakni suatu aliran yang memberi perhatian sama kuat antara masyarakat dan hukum, sehingga hukum itu bisa mengatur kehidupan masyarakat bahkan menurut Roscoe Pound hukum bisa dipakai sebagai sarana perkembangan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, 1999, Mandar Maju, Bandung;
- George Ritzer, *Sociologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (sajian Drs. Alimandan)*, 1992, Rajawali Pers, Jakarta;
- Lili Rasjidi, SH, S.Sos., LL.M., Prof. Dr & Ira Rasjidi, SH, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Lili Rasjidi, SH, S.Sos., LL.M., Prof. Dr. & IB Wyasa Putra, SH, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, 1993, Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Satjipto Rahardjo, SH, *Hukum dan Masyarakat*, 1980, Angkasa, Bandung;
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, 1979, Alumni, Bandung;
- Soerjono Soekanto, SH, MA, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 1988, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sudikno Mertokusumo, SH. Prof. Dr, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 1999, Liberty, Yogyakarta;